



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2196 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2195/PL.02.4-BA/1213/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana

Kampanye dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2194 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,

FAISAL BATUBARA



Lampiran
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANDAILING NATAL
NOMOR 2196 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL

**RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024**

No	Uraian Kegiatan	Kuantitas					Rincian			Jumlah
1	RAPAT UMUM	10.000	Orang	x	1	Kali	x	500.000	SBD	5.000.000.000
2	PERTEMUAN TERBATAS	1.000	Orang	x	23	Kali	x	300.000	SBD	6.900.000.000
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG	50	Orang	x	500	Kali	x	100.000	SBD	2.500.000.000
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE	1	Kegiatan	x	330.730	Jumlah Pemilih	x	30.000		9.921.900.000
5	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM	404	Paket	x				1.000.000	SBD	404.000.000
6	PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	2	Buah	x	404	Desa/Kel		200.000	SBD	161.600.000
7	KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE PEMILIHAN DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN									
	- KEGIATAN LAINNYA	100	ORANG	x	23	Kali	x	200.000	SBD	460.000.000
8	ALAT PERAGA KAMPANYE									
	PAPAN REKLAME (BILLBOARD)		Persen	x	23	Buah	x	10.000.000	SBD	230.000.000
	BALIHO	200	Persen	x	5	Buah	x	1.500.000	SBD	15.000.000
	UMBUL-UMBUL	200	Persen	x	230	Buah	x	150.000	SBD	69.000.000
	SPANDUK	200	Persen	x	404	Buah	x	250.000	SBD	202.000.000
9	BAHAN KAMPANYE									
	SELEBARAN	200	Persen	x	5.000	Jumlah Bahan Kampanye	x	1.000	SBD	10.000.000

	BROSUR	200	Persen	x	5.000	Jumlah Bahan Kampanye	x	1.000	SBD	10.000.000
	PAMFLET	200	Persen	x	500	Jumlah Bahan Kampanye	x	30.000	SBD	30.000.000
	POSTER	200	Persen	x	500	Jumlah Bahan Kampanye	x	30.000	SBD	30.000.000
	KAOS				330.730	Jumlah Pemilih	x	15.000	SBD	4.960.950.000
	KALENDER				330.730	Jumlah Pemilih	x	5.000	SBD	1.653.650.000
10	JASA MANAJEMEN KONSULTASI	1	Paket				x	200.000.000	SBD	200.000.000
11	IKLAN									
	KAMPANYE MELALUI MEDIA SOSIAL	1	Paket				x	100.000.000	SBD	100.000.000
	KAMPANYE MELALUI MEDIA DARING	1	Paket				x	100.000.000	SBD	100.000.000
JUMLAH TOTAL										32.958.100.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



FAISAL BATUBARA